

## **PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG ITE DALAM PERSPEKTIF KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NI LUH ARININGSIH SARI**

**Universitas 45 Mataram**

*liliksari72@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Bagaimanakah penerapan Pasal 28 ayat (1) -Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik? Salah satu pasal yang di dalam penerapannya haruslah berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yakni Pasal 28 ayat (1).

---

**Kata kunci** : Penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

### **ABSTRACT**

*Whereas several articles that regulate acts that are punishable by criminal acts in Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, in its implementation it still causes multiple interpretations and controversy in the community so that it is necessary to develop implementation guidelines for Law Enforcement Officials in carrying out their duties and authorities. How is the application of Article 28 paragraph (1) -Law no. 11 of 2008 as Amended by Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions? One of the articles in its application must be guided by the Joint Decree of the Minister of Communication and Information, the Attorney General of the Republic of Indonesia and the Head of the State Police of the Republic of Indonesia No. 229 of 2021, Number 154 of 2021, Number KB/2/VI/2021 concerning Guidelines for the Implementation of Article Certain in Law no. 11 of 2008 as Amended by Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, namely Article 28 paragraph (1).*

---

**Keywords**: Application of Article 28 paragraph (1) of the ITE Law.

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi membuat semakin mudahnya akses komunikasi dan transaksi ke seluruh wilayah belahan dunia sehingga orang tidak perlu lagi repot dengan pergi ke bank atau berbelanja ke luar daerah untuk mendapatkan barang yang di inginkan. Komunikasi yang dahulunya sangat sulit untuk dijangkau hingga harus menggunakan jasa pos untuk mengirim surat atau telegram, begitu juga dengan berbelanja harus pergi keluar rumah untuk ke toko bahkan bagi konsumen yang senang berbelanja/shopping rela mengeluarkan dana lebih untuk membeli tiket pesawat agar bisa berbelanja pakaian yang ber merk ke

pusat perbelanjaan di luar daerah bahkan di luar negeri. Namun saat ini dengan menggunakan fasilitas *handphone* dengan berbagai macam aplikasi internet semua dapat dilakukan dalam waktu yang singkat baik komunikasi ataupun transaksi tanpa harus keluar rumah.

Pesatnya kemajuan Tehnologi dan Informasi (IT) memberikan dampak yang cukup besar diberbagai bidang kehidupan manusia di bumi, baik dalam hal ilmu pengetahuan, sosial ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Kemajuan yang diberikan oleh perkembangan tehnologi ini sangat mempermudah kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, namun demikian permasalahan-permasalahan muncul dikarenakan tehnologi yang awalnya menjadi sarana/alat mempermudah kehidupan masyarakat dilencengkan / diselewengkan dengan tujuan yang tidak baik/tidak bertanggung jawab sehingga menjadi alat untuk berbuat kejahatan atau menyerang pribadi individu seseorang di dunia maya.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah adanya penipuan dalam hal transaksi elektronik yang dilakukan di dunia maya/media sosial. Hal ini diakibatkan karena terbangunnya sistem perdagangan di dunia maya. E-Commerce atau perniagaan elektronik merupakan semua bentuk transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang menggunakan media perantara internet. Dalam sebuah sistem e-commerce setidaknya terdapat 4 komponen yang diperlukan dalam transaksi online :

1. Store/Marketplace
2. Penjual dan Pembeli
3. Payment Gateway
4. Jasa Pengiriman

Permasalahan/kasus yang sering terjadi adalah penipuan dimana pembeli/konsumen memesan barang kepada penjual namun barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan foto promosi yang di *share* / dibagikan di *store/marketplace* atau barang yang dipesan tidak kunjung diterima oleh pembeli. Dalam hal ini tentu saja konsumen sangat dirugikan, karena konsumen telah membayar sejumlah uang yang ditransfer ke rekening milik penjual.

Maraknya kasus-kasus penipuan yang dilakukan secara *online* mendasari pemerintah menyusun peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dalam transaksi perniagaan di media elektronik. Undang-Undang Nomor.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah salah satu produk hukum yang digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen.

Salah satu Pasal dalam Undang-Undang ini yakni Pasal 28 ayat (1), yang isinya "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*" Pasal ini menitik beratkan pada "penyebaran berita bohong (*hoax*) dan penipuan secara *online*. Isi dalam Pasal ini haruslah dikaji lebih mendalam agar di dalam penerapannya tidak salah menafsirkan makna frase yang ada pada pasal ini. Pemaknaan yang salah oleh aparat penegak hukum dalam memaknai frasa isi pasal 28 ayat (1) ini akan mengakibatkan kesalahan dalam penentuan sanksi atau hukuman. Maraknya pengaduan ke aparat kepolisian terkait dengan pelaporan berita bohong hingga mengakibatkan kerugian konsumen, perlu kiranya benar-benar di teliti, dikaji dan dipahami makna atau arti berita bohong dan kerugian konsumen, jangan sampai pasal ini disalah gunakan hingga merugikan orang/masyarakat yang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan (ketidak sengaja). Sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri adalah agar terbentuknya keteraturan dalam kehidupan masyarakat bukan sebaliknya menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI Guspari Gaus menilai filosofi dan tujuan dibuatnya Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu dikembalikan pada niat awal pembentukannya. "Filosofi dan tujuan dibuatnya UU ITE semestinya perlu dikembalikan pada niat awal pembentukannya yaitu memastikan transaksi elektronik atau *e-commerce* berjalan dengan baik dan hak-hak konsumen terlindungi," kata Guspari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/2/2021) seperti dikutip Antara (<https://www.hukumonline.com/berita/a/filosofi-uu-ite-mestinya-dikembalikan-awal-pembentukan-lt602f6358dcc57>).

Agar nilai filosofi dan tujuan dibuatnya Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini tidak melenceng/keluar dari marwahnya maka dibuatlah Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah pedoman yang dipergunakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Jaksa dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani kasus-kasus yang bersinggungan dengan pasal-pasal tertentu yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Hal ini sebagaimana yang tertulis pada Konsideran Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada huruf b menimbang : “bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya”.

Dalam tulisan ini, penulis hanya akan mengkhususkan pembahasan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, khususnya tentang penerapan Pasal 28 ayat (1) ini.

## **Rumusan Masalah**

Bagaimanakah penerapan Pasal 28 ayat (1) -Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu: a. pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep hukum dan dan c. Pendekatan Filosofis (*philosophical approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Mengumpulkan, menginventarisir dan menyeleksi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang memiliki hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya dengan masalah yang akan diteliti agar mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Analisa bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah tentang penerapan Pasal 28 ayat (1) Undang -Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik, yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sifat analisa yaitu *deskriptif* maksudnya adalah bahwa penulis memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian, *evaluatif* maksudnya adalah penulis memberikan penilaian dari hasil penelitian apakah teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak, *preskriptif* maksudnya adalah peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penerapan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Pelaksanaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE masih menimbulkan beberapa penafsiran dalam penerapannya, apakah mencakup penipuan melalui Short Messages Service (SMS), atau media lain, atau terbatas pada perdagangan elektronik (e-commerce). Pengaturan Pasal 28 ayat (1) UU ITE juga menimbulkan pertanyaan sendiri, siapa yang menjadi subyek apabila melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut. Terdapat perbedaan pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) subyeknya harus produsen/pelaku usaha, sedangkan unsur secara jelas pada pasal tersebut yaitu setiap orang. Selain itu, obyek penderita pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu konsumen, yang artinya orang tersebut harus menjadi konsumen terlebih dahulu. Ketentuan ini juga mengundang pertanyaan, siapa saja yang dapat disebut dengan konsumen ( Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ringkasan Diskusi Bidang Hukum “*Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengenai Penipuan Dalam Transaksi Elektronik*” , 2019).

Jika menelisik isi Pasal 28 ayat (1) Undang -Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yakni : “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*”, jika kita melihat isi dari Pasal 28 ayat (1) ini memuat beberapa item/komponen yakni :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja tanpa hak;
3. Menyebarkan berita bohong dan Menyesatkan ;
4. Mengakibatkan kerugian Konsumen dalam transaksi Elektronik.

#### **Setiap Orang**

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, 1986 ).

#### **Dengan Sengaja**

Menurut Prof. Dr.Wijono Prodjodikoro, **kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis.**

##### **1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)**

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.

Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu **teori kehendak** dan **teori bayangan**. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

## 2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

## 3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*)

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi. (Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, 1986).

Dengan sengaja dan tanpa hak. Terkait unsur ini, menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati (unsur,) 'perbuatan dengan sengaja' itu, **apakah memang terkandung niat jahat** dalam perbuatan itu. (Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ringkasan Diskusi Bidang Hukum "*Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengenai Penipuan Dalam Transaksi Elektronik*" , 2019).

**Dalam teori ilmu hukum pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens rea* atau *actus reus mens rea* (Latin). Asas ini adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana yang berarti suatu perbuatan tidak bisa menjadikan orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat.** ( Chairul Huda, 2006).

Suatu perbuatan dapat dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika telah memenuhi dua kriteria. Dua kriteria tersebut adalah adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*). *Mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam kata lain unsur perbuatan jahat) telah terpenuhi. Namun ada satu hal penting yang juga harus diperhatikan yaitu niat jahat (*mens rea*). Niat jahat (*mens rea*) adalah suatu kriteria yang harus ada dalam tindak pidana. Karena untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana dari seseorang sangat ditentukan adanya niat jahat (*mens rea*).

## Menyebarkan berita bohong dan Menyesatkan

Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; Karena rumusan unsur menggunakan kata "dan", artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pembedaan. Yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pembedaan ( Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ringkasan Diskusi Bidang Hukum "*Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengenai Penipuan Dalam Transaksi Elektronik*" , 2019).

Dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa :

- a. Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini bukan merupakan delik pembedaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (*hoaks*) secara umum melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring.
- b. Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (*market place*), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik.
- c. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli.
- d. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami *force majeure*.

## **Mengakibatkan kerugian Konsumen dalam transaksi Elektronik**

Momentum terjadinya kontrak atau transaksi jual beli *e-commerce* terjadi ketika pihak penjual menerima konfirmasi pembayaran dari konsumen pembeli, akan tetapi proses jual beli *e-commerce* secara keseluruhan tidak bisa dilepaskan dalam kerangka tahapan kontrak jual beli pada umumnya.

Tahapan transaksi jual beli *e-commerce* selalu dimulai dari penawaran dari penjual dan kemudian adanya penerimaan dari konsumen pembeli, kemudian ketika konsumen yakin akan barang pilihannya maka akan melakukan proses pembayaran, dan kemudian tahap yang terakhir adalah pengiriman barang oleh penjual kepada konsumen pembeli (Abdul Halim Barkatullah, 2017).

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang “disepakati”. Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau Sandi lewat (*password*). Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik (Abdul Halim Barkatullah, 2017).

Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. ( Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ringkasan Diskusi Bidang Hukum “*Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengenai Penipuan Dalam Transaksi Elektronik*” , 2019).

Unsur kerugian dalam Pasal 28 ayat (1) ini, karena merupakan delik materiil sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya. Sedangkan konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dari uraian pada pembahasan diatas dengan rinci telah dijelaskan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 28 ayat (1) sehingga untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Agar tidak terjadinya kesalahan / kekeliruan dalam penerapan Pasal 28 ayat (1) ini, Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam hal penanganan kasus pidana ITE harus berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangnya. Salah satu pasal yang di dalam penerapannya haruslah berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yakni Pasal 28 ayat (1).

## Saran

Dengan maraknya pelaporan oleh masyarakat terkait dengan penyebaran berita bohong (hoaks) atau penipuan secara online memaksa Aparat Penegak Hukum untuk hati-hatian dalam menentukan apakah seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana di bidang ITE. Koordinasi Aparat Penegak Hukum baik kepolisian maupun kejaksaan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia akan meminimalis kesalahan/kekeliruan dalam penerapan Undang-Undang ITE ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). *E Book : Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia)*, Nusa Media, Bandung.
- Chairul Huda. (2006). *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Prenamedia Group, Jakarta.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/filosofi-uu-ite-mestinya-dikembalikan-awal-pembentukan-1t602f6358dcc57>
- Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2019). Ringkasan Diskusi Bidang Hukum "*Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengenai Penipuan Dalam Transaksi Elektronik*".
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Wirjono Prodjodikoro .(1986). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco Bandung.